



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 44 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Gelar Daerah kepada Pahlawan dan Tokoh Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta untuk menumbuh kembangkan, sikap keteladanan, semangat perjuangan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pemberian Gelar Daerah kepada Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah dan Tokoh Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Gelar Daerah kepada Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah dan Tokoh Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Gelar, Tanda jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Gelar Daerah Lampung Selatan adalah Penghargaan Daerah berbentuk sebutan pahlawan daerah Lampung Selatan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
8. Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Daerah adalah Dewan Gelar yang dibentuk Bupati dalam pemberian Gelar Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Tokoh adalah seseorang yang menonjol dirinya dalam bidang tertentu dibandingkan dengan orang lain pada masa hidup maupun setelah ia meninggal dunia.
10. Pejuang adalah perintis, pendiri Kabupaten Lampung Selatan dan seseorang yang telah berjasa dalam bidang tertentu semasa hidupnya sesuai dengan kriterianya dan gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah Lampung yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa, Negara atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kejuangan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan daerah Lampung.
11. Jasa adalah nilai kemenangan dan atau prestasi yang telah dicapai, termasuk pula segala tindak dan atau perbuatan yang menyebabkan tercapainya kemenangan dan atau prestasi.
12. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disebut TP2GD adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk memberikan hasil penelitian dan kajian kepada Dewan Gelar Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Bupati dalam rangka pemberian Gelar Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Gelar, tanda jasa dan atau tanda kehormatan yang ditandatangani Presiden.
14. Taman Makam Pahlawan Nasional Kesuma Bangsa Kabupaten Lampung Selatan adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di ibu kota Kabupaten Lampung Selatan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Gelar Pahlawan Daerah diberikan berdasarkan asas :

- a. kebangsaan;
- b. kerakyatan;
- c. keadilan;

- e. keteladanan;
- f. kehati-hatian;
- g. keobjektifan;
- h. keterbukaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. timbal balik.

Pasal 3

Gelar Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah diberikan dengan tujuan untuk :

- a. menghargai jasa setiap orang, kesatuan, instansi pemerintah atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan di daerah;
- b. menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan daerah, bangsa dan Negara; dan
- c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah, bangsa dan negara.

BAB III PEMBERIAN GELAR DAERAH

Pasal 4

- (1) Gelar Daerah berupa Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah.
- (2) Kepada Gelar Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah diberikan penghargaan berupa piagam dan plakat.
- (3) Bentuk, warna , ukuran plakat dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dewan Gelar Daerah.

BAB IV DEWAN GELAR DAERAH

Pasal 5

- (1) Dewan Gelar Daerah dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian Gelar Daerah.
- (2) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalianda.
- (3) Keanggotaan Dewan Gelar Daerah terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur sebagai berikut :
 - a. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. unsur pers sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) orang;
 - d. unsur masyarakat ada sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - e. militer dan atau berlatarbelakang militer sebanyak 1 (satu) orang.

- (4) Calon anggota Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Dinas Sosial setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua sekaligus merangkap sebagai anggota.
- (6) Anggota Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (7) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (8) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 6

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gelar Daerah adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. WNI;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu); dan
- i. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Gelar Daerah.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Dewan Gelar Daerah meliputi :
 - a. membahas dan memverifikasi usulan serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar Daerah; dan
 - b. merencanakan kebijakan mengenai pembinaan pahlawan daerah dan tokoh daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh TP2GD yang berkedudukan pada Dinas Sosial.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas Dewan Gelar Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana implementasi tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima dan mengajukan usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional;

- b. menerima dan mengajukan usulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- c. menerima dan mengajukan rekomendasi pemberian Gelar Daerah;
- d. melaksanakan dan membina kepahlawanan di daerah; dan
- e. mengelola dan memelihara taman makam pahlawan nasional di daerah.

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Gelar Daerah dan TP2GD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Bupati dapat memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Gelar Daerah sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. meninggal Dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis
- c. tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB V

TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

Pasal 11

- (1) TP2GD dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TP2GD bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsur praktisi, akademisi, pakar, sejarawan dan instansi terkait.
- (3) TP2GD memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian terkait dengan rencana pemberian Gelar Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN GELAR DAERAH

Pasal 12

Untuk memperoleh Gelar Pahlawan Daerah harus memenuhi syarat :

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 13

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu:

- a. WNI atau seseorang yang berkiprah di wilayah Daerah;
- b. berjasa terhadap Daerah;
- c. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara; dan

- d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b untuk Gelar Pahlawan Daerah diberikan kepada seseorang yang masih hidup atau telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:

- a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan daerah;
- b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
- c. melakukan pengabdian dan perjuangan melebihi tugas yang diembannya;
- d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan daerah, bangsa dan atau Negara;
- e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat daerah;
- f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan
- g. melakukan aktivitas atau pekerjaan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak lintas Daerah.

Pasal 15

Untuk memperoleh Gelar Tokoh Daerah harus memenuhi syarat:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 16

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu:

- a. WNI atau seseorang yang berkiprah di wilayah Daerah;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap Daerah;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Syarat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk Gelar Tokoh Daerah diberikan kepada seseorang yang masih hidup atau telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya :

- a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan dan memajukan pendidikan, perekonomian, social, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan dan atau bidang lain di Kabupaten;

- b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten;
- c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan di Kabupaten;
- d. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengharumkan nama Kabupaten dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, budaya, agama dan atau bidang lain; dan
- e. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan perdamaian, diplomasi, persahabatan dan persaudaraan di Kabupaten.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN USUL GELAR DAERAH

Pasal 18

- (1) Setiap orang, organisasi, kelompok masyarakat, SKPD terkait dapat mengajukan usul pemberian Gelar Daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi riwayat hidup diri atau keterangan mengenai riwayat calon penerima Gelar Daerah.
- (3) Usul pemberian Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Gelar Daerah dan Dinas Sosial.

Pasal 19

- (1) Dalam menetapkan penerimaan Gelar Daerah, Bupati dibantu oleh Dewan Gelar Daerah dan TP2GD.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GD, disampaikan kepada Dewan Gelar Daerah dan Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA VERIFISIKASI USUL GELAR DAERAH

Pasal 20

- (1) Dewan Gelar Daerah sebelum mengajukan rekomendasi kepada Bupati melakukan verifikasi atas permohonan Usul Gelar Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar Daerah.
- (3) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Gelar Daerah dibantu oleh SP2GD dan berkoordinasi dengan pimpinan SKPD terkait dan pihak-pihak terkait.
- (4) SKPD terkait dan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan data, dokumentasi dan atau keterangan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Dewan Gelar Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Gelar Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Dewan Gelar Daerah menilai usul pemberian Gelar Daerah memenuhi persyaratan, maka usul tersebut disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar Daerah.
- (2) Dalam hal Dewan Gelar Daerah menilai usulan Gelar Daerah tidak memenuhi persyaratan, maka usulan pemberian Gelar Daerah dikembalikan oleh Dewan Gelar Daerah kepada pengusul.
- (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kembali usulannya pada tahun berikutnya.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN GELAR DAERAH

Pasal 22

- (1) Dewan Gelar Daerah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap usulan pemberian Gelar Daerah.
- (2) Pemberian Gelar Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gelar Daerah diberikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- (4) Pemberian Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Bupati pada acara peringatan hari pahlawan, hari-hari besar nasional dan/atau Hari Ulang Tahun Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN PENERIMAAN GELAR DAERAH

Pasal 23

- (1) Setiap penerima Gelar Daerah berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan Gelar Pahlawan Daerah yang masih hidup atau sudah meninggal dapat berupa :
 - a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;
 - b. pemakaman dengan upacara kebesaran daerah;
 - c. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya Pemerintah Daerah;
 - d. pemakaman di Taman Makam;
 - e. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya;
 - f. namanya dipakai sebagai nama jalan, gedung, bangunan atau fasilitas daerah; dan
 - g. kisah hidupnya akan didokumentasi dalam bentuk buku, video, brosur atau dokumentasi lainnya.

- (3) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan Gelar Tokoh Daerah yang masih hidup atau sudah meninggal dapat berupa :
- a. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala;
 - b. hak protokol dalam acara resmi dan acara kedaerah;
 - c. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;
 - d. pemakaman dengan upacara kebesaran daerah;
 - e. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya Pemerintah Daerah;
 - f. pemakaman di Taman Makam Pahlawan;
 - g. namanya dipakai sebagai nama jalan, gedung, bangunan atau fasilitas daerah; dan
 - h. kisah hidupnya akan didokumentasi dalam bentuk buku, video, brosur atau dokumentasi lainnya.

BAB XI TATA CARA PENCABUTAN GELAR TOKOH DAERAH

Pasal 24

- (1) Dalam hal penerimaan Gelar Tokoh Daerah yang masih hidup tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, Bupati berhak mencabut Gelar Tokoh Daerah yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan Gelar Tokoh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencabutan Gelar Tokoh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan Gelar Daerah.
- (4) Bupati Lampung Selatan dapat mencabut Gelar Tokoh Daerah atas usul perseorangan, organisasi, Pemerintah Daerah dan atau Kelompok Masyarakat.
- (5) Permohonan pencabutan Gelar Tokoh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul kepada Bupati melalui Dewan Gelar Daerah disertai alasan dan bukti usulan pencabutan.
- (6) Usulan pencabutan Gelar Tokoh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diteliti, dibahas dan diverifikasi oleh Dewan Gelar Daerah Bupati dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Gelar Tokoh Daerah.
- (7) Dalam melakukan penelitian dan pengkejian usulan pencabutan Dewan Gelar Daerah mendengarkan pula pertimbangan instansi dan lembaga terkait.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.


Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Agustus 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENOZA SZP


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 27 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 44

| NO | PARAF KOORDINASI |
|----|--|
| 1 | SEKDAKAB  |
| 2 | ASISTEN BID..Kaca...  |
| 3 | ASISTEN BID..... |
| 4 | ASISTEN BID..... |
| 5 | ASISTEN BID..... |
| 6 | |
| 7 | Ka. Disnakertrans  |
| 8 | |
| 9 | KABAG HUKUM  |



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Mustafa Kemal No.25 TELP.(0727) 322331 FAX.322331

K A L I A N D A

35513

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bpk Bupati Lampung Selatan
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Bapak Asisten III (Kesra) Setda Kab. Lampung Selatan

Dari : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Tanggal : 09 September 2013

Nomor : 460 / 45 / III.05 / IX / 2013

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : ***Mohon penandatanganan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Gelar Daerah Kepada Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah Kabupaten Lampung Selatan.***

Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 20 Agustus 2013. Berkenaan dengan rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal pemberian Gelar Daerah kepada Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

Sehubungan dengan hal diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Bupati Lampung Selatan (terlampir).

Demikian harapan kami atas, perkenan Bapak diucapkan terima kasih

**Kepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lampung Selatan**

H. Zubajdi, SH. MM
NIP. 19601110 198901 1 010